

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang sebagai Instansi teknis dalam pembangunan Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Sintang yaitu :

VISI

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS,
SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DI DUKUNG PENERAPAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026”

MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Sintang 2021-2026 tersebut maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menjalankan Misi pembangunan Kabupaten Sintang sebagai :

1. Peningkatan kapasitas kepemudaan/kepramukaan dalam upaya menciptakan pemuda yang memiliki SDM, kreativitas, ketrampilan serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepemimpinan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi;
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat dengan memasyarakatkan kegiatan-kegiatan olahraga;
3. Mengoptimalkan pengelolaan potensi kawasan strategis pariwisata serta melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif guna pengembangan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan PAD dan menyerap tenaga kerja;

4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan melalui pengelolaan kepariwisataan berbasis ekowisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Meningkatkan kapasitas para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dimasyarakat;
6. Mendorong peningkatan aksesibilitas menuju kawasan destinasi wisata dan meningkatkan mutu sarana prasarana kepariwisataan
7. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Sintang;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;
13. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK) . Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan:

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang, di Bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, melaksanakan Tugas Dekonsentrasi serta lainnya. Yang disahkan oleh Bupati Sintang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- c. Pembinaan, Pengawasan Pengendalian, Pelaksanaan dan Pengembangan di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- d. Penyusunan Potensi/Protef Sektor Pariwisata.
- e. Pengelolaan Administrasi Umum Meliputi Penyusunan Program Ketatalaksanaan, Ketatalaksanaan Keuangan, Kepegawaian, Rumah Tangga, Perlengkapan Humas dan Arsip Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- f. Pengumpulan Bahan Perumusan, Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- g. Pengumpulan Bahan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Standar Oprasional (SOP) di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- h. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Industri Pemerintah di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- i. Penyusunan Penetapan Kinerja di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- j. Penyusunan Analisis Jabatan.
- k. Penyelenggaraan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- l. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dan
- m. Pelaksanaan Tugas Lain yang di berikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Tugas pokok dan Fungsi Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor: 56 Tahun 2014 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, Sub Bagian Perlengkapan dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Manfaat yang di berikan kepada Kepala Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah dapat melaksanakan tugas pokok dan Fungsinya yaitu menyediakan sarana dan prasarana publik sebagai pendukung terbangunnya suatu kawasan yang tefiata nyaman dan indah serta berwawasan lingkungan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum.

Sarana prasarana di maksud dikelompokan dalam beberapa bidang di antaranya:

1. Bidang Pemuda.
2. Bidang Olah Raga
3. Bidang Pariwisata.
4. Bidang Sarana dan Prasarana.

BAB IV

PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan penyesuaian atas program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang, maka Indikator Kinerja Utama disesuaikan dengan visi, misi, uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan Yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

VISI : Terwujud masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, maju, religius dan sejahtera yang didukung penerapan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih pada tahun 2026			
MISI I : Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas dan pengembangan budaya lokal			
TUJUAN I	SASARAN 4	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas kepemudaan	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kegiatan	Meningkatkan peran dan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan	Pemberdayaan dan pengembangan SDM pemuda dan organisasi kepemudaan dalam bidang kewirausahaan, pemuda pelopor, pertukaran pemuda antara negara dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya
			Seleksi pendidikan dan pelatihan bagi calon Paskibraka
		Pengembangan kapasitas kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
MISI II : Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat			

TUJUAN II	SASARAN 3	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aktivitas olahraga untuk mendukung pola hidup sehat	Membudayakan, memasyarakatkan olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan olahraga tradisional serta meningkatkan prestasi olahraga	Menyelenggarakan kegiatan/event olahraga tingkat daerah/Kabupaten, provinsi dan nasional untuk mendapatkan bibit atlet berprestasi
			Melakukan pembinaan dan pengembangan serta memberikan penghargaan kepada atlet berprestasi
		Mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana keolahragaan	Membangun sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang kegiatan olahraga dimasyarakat
MISI IV :	Mengembangkan ekonomi kerakyatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat		berbasis pedesaan untuk
TUJUAN I	SASARAN 1	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi	Melakukan identifikasi dan pemetaan potensi wisata dan ekonomi kreatif	Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten Sintang
			Menyusun masterplan pengembangan pariwisata dan meng-SK kan desa-desa wisata
		Peningkatan daya tarik destinasi wisata	Membangun sarana dan prasarana penunjang dikawasan destinasi pariwisata
		Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata serta ekonomi kreatif	Pembuatan website dan sarana informasi publik lainnya tentang kepariwisataan
			Pemasaran dan promosi paket-paket pariwisata
		Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Melakukan event pameran dan bentuk promosi lainnya
		Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi para pelaku pariwisata dan ekomomi kreatif	

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil, informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian untuk dapat menjadi perhatian.

Ditetapkan di Sintang

Pada tanggal, 2022

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan
Pariwisata Kabupaten Sintang

